

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk negara Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, yangmana jumlah penduduk negara ini semakin tinggi. Cepatnya perkembangan penduduk di Indonesia ini tentunya diikuti oleh perkembangan angkatan kerja yang cukup pesat pula. Pada kenyataannya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan kesempatan dan lapangan kerja yang memadai. Sehingga banyak dari masyarakat Indonesia yang mengalami masalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan ini banyak menjadi alasan bagi masyarakat sebagai pendukung mereka untuk memilih bekerja ke negara tetangga. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan sebagai pendorong seseorang untuk migrasi dalam bekerja, faktor ini sering dijadikan alasan utama dalam bermigrasi.

Kesempatan kerja pada wilayah domestik yang minim menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau secara umum dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Fenomena migrasi tenaga kerja itu selain dapat sedikit memecahkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia juga dapat meningkatkan devisa negara. Secara khusus, dengan bekerja ke luar negeri dapat memperbaiki nasib seorang pekerja migran serta dapat membangun diri seorang pekerja migran dan rumah tangganya di daerah asal menuju pada taraf keluarga yang lebih baik. Karena terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, banyak yang tertarik untuk bekerja sebagai TKI.

Kesulitan ekonomi dan kesenjangan ekonomi antar negara merupakan alasan terbesar orang Indonesia untuk bermigrasi kerja. Kesenjangan ekonomi ini ditandai dengan upah yang jauh lebih tinggi bagi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Sebagian besar pekerja migran cenderung membandingkan upah antar negara sebelum memutuskan di negara mana sebagai tempat mereka bekerja, dengan begitu negara tujuan sangat penting bagi pekerja migran Indonesia.

Membina keluarga yang berlatarkan pada keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia itu merupakan suatu permasalahan yang *actual* di masyarakat. Sebagai suami dan istri yang memilih untuk bekerja sebagai TKI diluar negeri tentu banyak meninggalkan tanggung jawab pada keluarganya. Salah satu persoalannya adalah ada pada pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami maupun istri dalam keluarganya. Memilih bekerja diluar negeri menuntut seorang suami maupun seorang istri bahkan keduanya untuk tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya dalam keluarga secara penuh. Diperlukan pertimbangan yang matang bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh *long distance relationship* untuk bekerja sebagai TKI ataupun TKW diluar negeri. Dan juga sangat diperlukan pertimbangan strategi yang efektif agar persoalan keluarga dapat diatasi semata-mata untuk menjaga keharmonisan.

Pada umumnya seorang ayah merupakan kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung atau pencari nafkah di dalam keluarga. Nafkah merupakan salah

satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya.<sup>2</sup> Adapun seorang ibu sebagai pengurus rumah tangga seperti mengurus anak, mendidik anak, serta mengurus keperluan domestik. Akan tetapi, dimana zaman semakin berkembang dan kebutuhan hidup semakin banyak membuat seseorang terus berusaha semaksimal mungkin guna memajukan perekonomian keluarganya. Sehingga tak sedikit seorang istri yang memilih untuk bekerja guna membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya hal itu sehingga memunculkan perubahan peran pada keluarga yang memilih untuk bekerja di Luar Negeri. Perubahan tersebut menyebabkan adanya peran ganda di dalam keluarga. Ketika seorang ibu memilih untuk bekerja keluar negeri, maka peran dan fungsi di dalam keluarga menjadi berubah. Sehingga suami tidak hanya menjadi kepala rumah tangga tetapi juga berperan sebagai pengurus rumah tangga. Transformasi peran ini menuntut suami untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri pada umumnya, seperti memasak, belanja kebutuhan rumah tangga, membeli sayur, mengantarkan anak sekolah, dan lain-lain. Dengan adanya peralihan peran ini diharapkan suami dapat bertanggung jawab dalam menjalankan perannya, dan mau tidak mau suami dituntut untuk bisa mengetahui sekaligus mempelajari pekerjaan rumah tangga.

Kewajiban keluarga dalam fiqih dibebankan pada suami adalah kewajiban memberi nafkah. Suami harus memenuhi nafkah Istrinya sebagaimana nafkah orang tua kepada anak-anaknya dengan cara penyesuaian dengan pihak yang

---

<sup>2</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah Terj. Bina' Al-usrah Al-Muslimah; Mawsu'ah Al-Zuwaj Al-Islam, Cet. IX* Dzulhijjah 1425 H/Januari 2005 (Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), hal. 128

memberikan nafkah.<sup>3</sup> Namun juga tidak jarang kita jumpai banyak hambatan dalam upaya mewujudkan nilai yang ideal dalam pemenuhan kewajiban suami istri, tidak lain disebabkan oleh keterbatasan dari masing-masing individu, dan kemampuan satu individu dengan individu yang lain tentu cukup berbeda.<sup>4</sup> Tidak semua keluarga pekerja migran memiliki kemampuan yang baik dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga. Mereka yang bekerja di luar negeri menjadi penopang utama bagi perekonomian keluarga, bahkan tidak jarang keluarga yang ditinggalkan hanya berfoya-foya menghabiskan hasil jerih payahnya. Tidak sedikit pula pekerja migran yang pulang dengan kondisi uang kirimannya telah dihabiskan oleh keluarganya, sehingga mereka terpaksa pergi menjadi TKI lagi atau bahkan menjadi pengangguran kembali.

Migrasinya seorang TKI ke tempat tujuan bekerja tentu memunculkan gesekan-gesekan yang menyebabkan pergeseran nilai kehidupan hingga pada tataran perlakuan manusia, seperti gesekan kebudayaan, norma sosial, dan lain-lain. Adanya perbedaan lingkungan kerja sangat berpengaruh kuat pada perubahan yang dialami pekerja migran di luar negeri. Dimana awalnya mereka berasal dari desa yang bisa dikatakan masih kental dengan adat istiadatnya, kental dalam religiusitasnya, masih kuat sekali norma-norma sosialnya di masyarakat sekitar, kemudian mereka berpindah ke lingkungan baru, sehingga muncul suatu kebiasaan baru yang tidak mereka lakukan dulu sebelum menjadi TKI. Hal inilah yang memicu munculnya berbagai perubahan pada keluarga pekerja migran. Pengaruh

---

<sup>3</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum), hal. 10

<sup>4</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), hal. 56

perubahan perilaku para pekerja migran ini tidak hilang dengan begitu saja ketika mereka kembali ke daerah asal. Kebiasaan mereka selama menjadi TKI secara tidak langsung juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang mana banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kebiasaan daerahnya.

Problematik yang terjadi pada keluarga pekerja migran bukan hanya permasalahan nafkah serta perubahan *cultur* sosial saja, melainkan juga ketika keluarga pekerja migran telah dikarunia anak maka keduanya memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengasuhan anak. Keluarga adalah lingkungan awal dalam pembentukan karakter anak karena seorang anak seringkali termotivasi untuk menirukan yang dilakukan oleh orang tua disekitarnya khususnya orangtua.<sup>5</sup> Orang tua merupakan wadah pendidikan pertama bagi seorang anak, karena orang tua sebagai cerminan pertama yang dilihat sehingga dapat ditiru oleh anaknya. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anak serta membimbing anak menuju taraf kedewasaan. Keluarga sangat berperan penting dalam pemenuhan hak anak dikarenakan anak adalah prioritas utama keluarga. Hak anak yang terpenuhi secara optimal dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dalam pengasuhan anak keluarga pekerja migran dirasa sulit dilakukan manakala salah satu orang tua atau bahkan keduanya berada di luar negeri, hal ini sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sekarang ini antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaannya, keduanya sama-sama memiliki status, kesempatan, dan peranan yang luas untuk

---

<sup>5</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), hal. 25

berkembang dalam struktur masyarakat modern. Bukan hal yang asing lagi jika seorang perempuan bekerja di menjadi TKW, bahkan di Negara Republik Indonesia pernah dipimpin oleh kepala negara seorang perempuan. Adanya kondisi ini tidak jarang sebagai sebab pengabaian peran dalam ranah domestik, dan tidak sedikit kondisi ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Suatu hubungan harus didasari oleh kepercayaan dan rasa tanggung jawab agar dapat tercipta rumah tangga yang baik dan harmonis.<sup>6</sup>

Penelitian ini diambil atas dasar kekhawatiran yang mendalam terhadap kondisi ketahanan keluarga menengah kebawah, karena ketahanan keluarga itu merupakan pondasi ketahanan bangsa. Kondisi keutuhan suatu keluarga yang dirasa semakin mengkhawatirkan secara tidak langsung dapat mengancam ketahanan bangsa Indonesia. Keluarga dapat dikatakan harmonis ketika didalam anggota keluarga tercipta kebahagiaan yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, berkurangnya rasa kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota keluarga. Didalam hubungan perkawinan tentu bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis sehingga dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, akan tetapi peneliti justru banyak menjumpai ketidak harmonisan pada keluarga pekerja migran. Keluarga yang memilih bekerja ke luar negeri itu didominasi oleh keluarga yang perekonomiannya

---

<sup>6</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press), hal. 42-44

menengah kebawah. Kebanyakan para pekerja migran berasumsi bahwa dengan memilih bekerja sebagai TKI dapat menyelesaikan masalah keluarga, tetapi pada kenyataannya dapat memunculkan permasalahan baru dalam kehidupan keluarga pekerja migran. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada kondisi ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia dengan diukur melalui tingkat keharmonisan pasangan, kualitas pendidikan anak, hubungan sosial, dan kondisi perekonomian keluarga pekerja migran.

Pada Tabel dibawah ini merupakan tabel penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Provinsi Periode 2020 s/d 2022

**Tabel 1.1**

**Daftar Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tingkat Provinsi**

**Periode 2020 s/d 2022<sup>7</sup>**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1.</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>37.829</b>	<b>28.810</b>	<b>51.348</b>
2.	Jawa Tengah	26.335	17.501	47.480
3.	Jawa Barat	23.255	12.173	33.285
4.	Nusa Tenggara Barat	8.255	2.331	22.790
5.	Lampung	9.154	4.244	14.052
6.	Sumatera Utara	2.840	191	12.501
7.	Bali	894	5.086	9.428
8.	Banten	792	400	1.764

<sup>7</sup> Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Desember 2022”, wawancara dengan Pak Budi di kantor Disnaker Kabupaten Blitar pada 11 juli 2023 pukul 14.00

9.	Di Yogyakarta	358	190	1.062
10.	Sumatera Selatan	497	194	952
11.	DKI Jakarta	349	285	812
12.	Sumatera Barat	216	30	710
13.	Sulawesi Selatan	300	147	663
14.	Kalimantan Barat	371	131	608
15.	Sulawesi Utara	307	241	588
16.	Nusa Tenggara Timur	378	241	521
17.	Aceh	120	22	389
18.	RIAU	195	34	388
19.	Kepulauan Riau	54	36	276
20.	Bengkulu	154	34	275
21.	Sukawesi Tengah	166	73	193
22.	JAMBI	86	30	169
23.	Sulawesi Tenggara	81	38	136
24.	Kalimantan Timur	37	37	84
25.	Kalimantan Selatan	80	57	80
26.	Kalimantan Tengah	14	14	41
27.	Sulawesi Barat	64	12	36
28.	Kalimantan Utara	216	8	27
29.	Gorontalo	2	3	24
30.	Papua	7	5	24
31.	Bangka Belitung	8	6	20
32.	Maluku	20	8	18
33.	Maluku Utara	1	1	11
34.	Papua Barat	1	0	6

<b>TOTAL</b>	<b>113.436</b>	<b>72.624</b>	<b>200.761</b>
--------------	----------------	---------------	----------------

Dalam tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup pesat dari pada tahun sebelumnya pada tahun 2021 yang mana penurunan jumlah TKI ini diakibat adanya wabah covid-19. Secara sistematis hingga saat ini peminat Pekerja Migran Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya selalu meningkat.

**Tabel 1.2**

**Daftar Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tingkat Kab/Kota**

**Periode 2020 s/d 2022<sup>8</sup>**

<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Indramayu	10.076	5.262	12.794
2.	Lombok Timur	3.034	490	8.885
3.	Cilacap	5.175	3.433	8.677
4.	Cirebon (Kab)	4.942	2.624	7.639
5.	Ponorogo	5.383	4.126	7.566
6.	Lombok Tengah	2.113	552	7.138
<b>7.</b>	<b>Blitar</b>	<b>5.445</b>	<b>4.624</b>	<b>6.961</b>
8.	Malang	5.583	4.831	6.590
9.	Kendal	4.199	3.501	5.847
10.	Lampung Timur	3.719	1.688	5.778

<sup>8</sup> Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Desember 2022”, wawancara dengan Pak Budi di kantor Disnaker Kabupaten Blitar pada 11 juli 2023 pukul 14.00

11.	Tulungagung	4.022	2.365	5.202
12.	Brebes	2.461	1.344	4.911
13.	Banyuwangi	3.337	2.435	4.335
14.	Subang	2.883	1.558	3.891
15.	Madiun	2.669	2.081	3.533
16.	Lombok Barat	706	114	3.387
17	Grobongan	1.413	961	3.284
18.	Pati	1.628	921	3.068
19.	Kediri	2.106	1.685	2.575
20/	Sragen	1.089	631	2.422
21.	Banyumas	1.619	843	2.305
22.	Trenggalek	1.477	1.044	2.296
23.	Buleleng	188	1,015	2.292
24.	Magetan	1.508	1.158	2.251
25.	Kebumen	830	560	1.968
26.	Lainnya	35.831	22.778	75.166
<b>TOTAL</b>		<b>113.436</b>	<b>72.624</b>	<b>200.761</b>

Dalam tabel 1.1 diatas menunjukkan angka terbanyak pekerja migran se-Indonesia pada periode 2022 diperoleh pulau jawa dan yang menduduki angka tertinggi adalah Jawa Timur dengan jumlah pekerja migran sebanyak 51.348 jiwa. Adapun dalam tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Blitar di tahun 2022 apabila diurutkan dari data diatas menempati posisi ketujuh kabupaten/kota yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia di negara lain dengan jumlah pekerja migran sebanyak 6.961 jiwa. Atas dasar inilah Blitar dapat dikatakan relatif tinggi

jumlah pekerja migran Indonesia yang produktif. Para pekerja migran tersebut berasal dari latarbelakang keluarga yang berbeda-beda, ada yang berasal dari keluarga yang telah menikah dan memiliki anak, ada juga yang telah menikah belum memiliki anak, atau bahkan ada yang belum menikah. Faktor utama mereka memilih bekerja sebagai TKI atau TKW adalah untuk memajukan perekonomian keluarga.

Dalam penelitian ini menganalisis terkait bagaimana ketahanan keluarga pada keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar. Keluarga pekerja migran tentunya menghadapi problem dalam hal pemeliharaan kebutuhan keluarga karena ada salah satu diantara suami dan istri yang harus merantau keluar negeri. Jadi, bagaimana diantara para anggota keluarganya mengambil peran dalam proses mengukuhkan keluarga sehingga mewujudkan ketahanan keluarga, kemudian bagaimana upaya mereka dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang akan ditinjau menggunakan perspektif *maqoshidun nikah*. Melalui ketahanan keluarga tersebut diharap dapat menumbuhkan keharmonisan pada keluarga pekerja migran, yang menghasilkan situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan yang hangat, saling menjaga, saling menyayangi antar anggota keluarga sehingga terwujudnya cita-cita keluarga yang sakinah.

Tujuan (*maqasid*) jika disandingkan dengan pernikahan dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang hendak dicapai melalui akad nikah, seperti menjaga ras manusia dari kepunahan, meneruskan nasab, menghadirkan ketenangan dan kesenangan dalam hidup, dan lain-lain. Tujuan-tujuan ini adalah maslahat bagi hamba yang terwujud melalui pernikahan dan sebaliknya tidak dapat

terwujud jika pernikahan ditinggalkan.<sup>9</sup> Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pernikahan diantaranya mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, sebagai hiburan bagi jiwa, mengkosongkan hati dari memikirkan urusan dalam rumah, dan mujahadah memenuhi keperluan keluarga.<sup>10</sup> Pemilihan penggunaan tinjauan *Maqashid* dalam pernikahan (*maqasid nikah*) adalah sebagai pertimbangan dan tolak ukur suatu keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Melalui ketahanan keluarga diharap dapat menumbuhkan keharmonisan pada keluarga pekerja migran, yang menghasilkan situasi dan kondisi dalam keluarga yang tercipta kehidupan beragam yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait fenomena apa saja yang terjadi pada keluarga pekerja migran. Dengan munculnya fenomena-fenomena tersebut sehingga mengakibatkan kepengaruhannya pada ketahanan keluarga pekerja migran. Apakah dengan memilih pekerjaan sebagai TKI atau TKW dapat menjadikan ketentraman dalam keluarga mereka atau bahkan sebaliknya. Sehingga judul yang akan peneliti pilih adalah **“Ketahanan Keluarga Pada Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqashid Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”**.

---

<sup>9</sup> Reno Ismanto, *Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-Din*, *Islamitsct Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1, Desember 2020, hal. 56

<sup>10</sup> *Ibid*, Reno Ismanto, *Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-Din*, *Islamitsct Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1, Desember 2020, hal. 61

## **B. Rumusan Masalah**

Penyusunan rumusan masalah merupakan hal penting dalam melakukan suatu penelitian karena dalam rumusan masalah terdapat pokok-pokok substansi terhadap apa yang akan diteliti oleh peneliti dan memudahkan peneliti untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, sehingga hasil yang akan diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan, oleh karena itu penulis telah menyusun rumusan masalah terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Ketahanan Keluarga Pekerja Migran di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqasid Nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, tentu peneliti memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan problematika keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis ketahanan keluarga pekerja migran dalam perspektif maqasid nikah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Dalam penelitian ini diharap akan meningkatkan manfaat dan tambahan wawasan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi yang bisa digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian berikutnya, terkhusus pada wawasan pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam mengenai “Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqoshid Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan yang berkenaan dengan “Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqoshid Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

### **3. Secara Penelitian**

Hasil dari penelitian bagi peneliti dipergunakan untuk sebuah karya ilmiah sekaligus untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang praktik “Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqoshid Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Pandangan penelitian ini adalah sebagai berikut.

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.<sup>11</sup>

### b. Keluarga Pekerja Migran/TKI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja migran yaitu orang yang berpindah ke daerah yan lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup> UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjelaskan pengertian dari pekerja migran ialah warga negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat 6 UU. No 18 Tahun 2017 juga mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berisi tentang Perlindungan PMI pra penempatan aatu disebut dengan perlindungan sebelum bekerja. Perlindungan ini

---

<sup>11</sup> Isnu Harjo Prayitno, dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan", *dalam GARDA*, VOL. 1, No. 2 Mei 2021, hal 72

<sup>12</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 2003)

diberikan sejak pendaftaran Pekerja Migran Indonesia sampai PMI berangkat bekerja di Negara yang dituju.<sup>13</sup>

### c. Perspektif Maqoshid Nikah

Tujuan (maqasid) jika disandingkan dengan pernikahan, maqasid pernikahan dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang hendak dicapai melalui akad nikah, seperti menjaga ras manusia dari kepunahan, meneruskan nasab, menghadirkan ketenangan dan kesenangan dalam hidup, dan lain-lain. Tujuan-tujuan ini adalah maslahat bagi hamba yang terwujud melalui pernikahan dan sebaliknya tidak dapat terwujud jika pernikahan ditinggalkan.<sup>14</sup> Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pernikahan diantaranya mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, sebagai hiburan bagi jiwa, mengkosongkan hati dari memikirkan urusan dalam rumah, dan mujahadah memenuhi keperluan keluarga.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqoshid Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”, adalah sebuah

---

<sup>13</sup> UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>14</sup> Reno Ismanto, *Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-Din*, *Islamitsct Familierecht Journal* Vol. 1, No. 1, Desember 2020, hal. 56

<sup>15</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al fikr), hal. 27-36

penelitian dengan melakukan peninjauan terhadap problematik yang terjadi pada keluarga pekerja migran yang dapat mengakibatkan kepengaruhannya pada ketahanan keluarga. Sasaran penelitian ini adalah keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar dengan mengambil sampel pada tiga kecamatan dengan jumlah TKI atau TKW yang terbanyak yaitu kecamatan Ponggok, kecamatan Gandusari, dan kecamatan Kademangan. Setelah diperoleh deskripsi mengenai ketahanan keluarga pekerja migran di kabupaten Blitar, kemudian perlu digali ketetapan hukumnya dan dikaji secara mendalam berdasarkan perspektif Maqoshid Nikah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran mengenai bagian-bagian yang hendak disusun dalam karya ilmiah guna mendapatkan pembahasan yang sistematis sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagian Awal**

Pada Bagian ini berisi tentang : halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

##### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini merupakan Pendahuluan yang terdiri atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian, sebagaimana yang terkait dengan judul yang hendak diteliti “Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqoshid Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab kedua ini memuat tinjauan pustaka, bab ini berisi mengenai landasan teori mengenai ketahanan keluarga, pekerja migran, dan tinjauan Maqoshid Nikah. Bab ini peneliti juga menjelaskan teori dari pakar serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus pertanyaan penelitian pembahasan tentang “Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqoshid Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan secara umum mengenai metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

d. BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data dan hasil penelitian. Paparan data tentang

problematika keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar, dan juga paparan data ketahanan keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

e. BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini penulis membahas terkait penguraian tentang analisis problematika keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar, analisis ketahanan keluarga pekerja migran di Kabupaten Blitar, dan analisis ketahanan keluarga pekerja migran dengan menggunakan tinjauan *Maqashid Syari'ah* dalam Pernikahan (maqasid nikah).

f. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.